

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan penegakan hukum demi melindungi segenap warga Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat menciptakan kondisi yang dinamis, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan suasana ketertiban dan kepastian hukum, keadilan serta meningkatkan dan menyempurnakan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum ke arah yang lebih baik. Dengan mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum akan memudahkan para penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masing-masing, memantapkan sikap dan perilaku penegak hukum sesuai dengan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa aparat penegak hukum, serta memberikan pelayanan hukum yang baik kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia.¹

Perkembangan sosial menyebabkan kestabilan ketertiban umum menjadi semakin sulit untuk ditanggulangi. Perkembangan sosial tersebut dapat berbentuk meningkatnya penduduk, teknologi, gaya hidup, dan lain-lain. Perkembangan sosial meliputi ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan dan sebagainya salah satu

¹Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. Hlm. 59.

korban dari perkembangan sosial adalah masyarakat. Masyarakat memiliki arti penting bagi Negara sebagai penerus perjalanan suatu bangsa yang patut dipertahankan dimana masyarakat diharapkan dapat mencapai suatu kesiapan untuk melanjutkan kehidupan sosial.²

Perkembangan zaman semakin maju dengan teknologi terutama dibidang transportasi. Disatu sisi perkembangan bidang transportasi sangat menguntungkan masyarakat karena sangat membantu masyarakat dalam mencapai tempat yang lain. Disisi lain perkembangan transportasi tidak diimbangi dengan perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara.

Adapun hal hal yang diatur dalam hukum tentang lalu lintas di jalan raya terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah, meliputi:

1. Kelengkapan kendaraan,
2. Syarat pengemudi,
3. Perlengkapan pendukung keselamatan,
4. Rambu-rambu jalan dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta 1992, hlm 56

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan “Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya”

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Kepolisian pasal 15 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut:

- A. Menerima Laporan dan/ atau pengaduan
- B. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- C. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- D. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- E. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- F. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dari hal tersebut, tampak jelas bahwa untuk melaksanakan ketertiban, kelancaran

dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan baik dari perangkat hukum yang lebih profesional maupun dukungan dari masyarakat untuk dapat mematuhi dan mengikuti aturan yang dibuat. Dengan tujuan agar hak-hak yang melekat pada pengendara dan pengguna jasa serta pihak lain yang tersangkut dapat dilindungi untuk membangun ekonomi dan pembangunan wilayah yang lebih baik. Ketertiban lalu lintas pengguna jalan sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban lalu lintas berkorelasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan” Standar ini jelas menggantungkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan pada pengguna jalan itu sendiri sebagai bagian tak terpisahkan dari tujuan menciptakan keselamatan berlalu lintas.

Salah satu hal menyangkut dengan keselamatan pengguna jalan adalah penggunaan helm, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dapat mengakibatkan pengemudi atau penumpangnya mengalami luka parah bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini salah satunya disebabkan karena minimnya perlindungan pada

pengemudi sepeda motor, bila dibandingkan dengan mobil, sepeda motor tidak memiliki instrumen peredam, sabuk keselamatan (*safety belt*) dan kantong udara (*air bag*) guna menahan benturan. Memang sepeda motor memiliki keunggulan ukuran yang lebih kecil dibandingkan mobil. Hal ini membuat pengendara lebih mudah untuk melaju dan bergerak di keramaian lalu lintas. Namun hal ini jugalah yang kemudian dapat membuat mereka lebih mudah terlibat dalam kecelakaan dan biasanya pengemudi sepeda motor mengalami luka serius.³

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor ini diiringi juga dengan fakta hasil penelitian di Indonesia, bahwa satu dari tiga orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera di kepala. Dampak lebih lanjut dari cedera di kepala dapat menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem syaraf, dan urat syaraf tulang belakang bagian atas.⁴

Dewasa ini tingkat kecelakaan pengendara sepeda motor sangat meningkat, penyebabnya adalah banyaknya pengemudi sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan lalu-lintas yang telah ditentukan. Kurang lengkapnya perlindungan keselamatan yang digunakan saat mengendarai sepeda motor juga membuat semakin serius luka yang dialami.

Penggunaan helm merupakan syarat penting bagi pengemudi sepeda motor untuk menjamin keselamatan dan keamanan organ vital manusia yaitu otak. Penggunaan helm juga tidak boleh sembarangan yaitu helm yang telah memenuhi Standar

³Poppi Anugrah wati, *Pengaruh iklan Helm SNI Terhadap Tingkat Kesadaran Penggunaan Helm SNI Pada Pelajar Kelas XII Jurusan Akuntansi SMK Konsai Pekanbaru*: Skripsi, UIN SUSKA, Riau, 2010, hlm.4.

⁴*Ibid*

Nasional Indonesia (SNI). Penggunaan helm ditingkat pengemudi sepeda motor dewasa ini sangat minim. Hal ini berarti, bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengemudi sepeda motor sangat rendah. Dalam mengemudikan sepeda motor, masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri. Pengemudi sepeda motor tidak mempedulikan pentingnya penggunaan helm untuk bagian vital dari manusia yaitu otak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengemudi sepeda motor yang tidak menggunakan helm khususnya di daerah Marapalam, Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Dalam aktifitas sehari hari bisa dilihat kurangnya tingkat kesadaran pengguna jalan atau pengemudi kendaraan bermotor dalam menggunakan helm.⁵

Polisi sebagai aparat penegakkan hukum di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Tindakan polisi tidak semata-mata secara represif yaitu menindak siapa saja yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Peranan polisi lebih penting terhadap peningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan persuasif. Tindakan preventif atau pencegahan dinilai lebih efektif dalam mengatur masyarakat. Polisi khususnya polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada

⁵<http://.HumasPolrestaPadang.web.id>

masayarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya.⁶ Serta Polisi Lalu Lintas akan menilang pengendara yang membawa kendaraan roda dua tidak menggunakan helm.

Penggunaan helm untuk pengendara roda dua diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara yang tidak mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas akan dikenakan denda dan sanksi.

Setiap Tahun angka kecelakaan meningkat, serta yang tidak memakai helm terbanyak meninggal dunia karena terjadinya benturan yang sangat keras, di tahun 2014 angka kecelakaan di wilayah hukum Polsek Padang Timur itu 10 kecelakaan, di tahun 2015 itu meningkat menjadi 23 kecelakaan dan di tahun 2016 meningkat menjadi 34 kecelakaan Lalu Lintas.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul ; **PERANAN POLISI LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN HELM OLEH PENGEMUDI SEPEDA MOTOR (Studi di Polsek Padang Timur Kota Padang)**

B.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibatasi permasalahan yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

⁶Muhammad Ihsan. *Lalu Lintas Dan Permasalahannya. Materi Kuliah umum DIR LANTAS POLDA DIY di MSTT Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.* Univ Gadjah Mada. Yogyakarta. 2009. hlm. 9.

⁷<http://.HumasPolrestaPadang.web.id>

1. Bagaimana peran polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm oleh pengemudi sepeda motor di Polisi Sektor Padang Timur?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm oleh pengemudi sepeda motor di Polisi Sektor Padang Timur?
3. Bagaimana upaya-upaya Polisi Lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran penggunaan helm oleh pengguna sepeda motor di Polisi Sektor Padang Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan:

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor di Polisi Sektor Padang Timur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi penegmudi sepeda motor di Polisi Sektor Padang Timur.
3. Untuk mengetahui upaya penindakan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor di Polisi Sektor Padang Timur

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1.. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dalam bidang hukum secara umum dan bidang hukum pidana secara khusus, yaitu Peran Polisi Lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm oleh pengemudi sepeda motor di wilayah hukum Polisi Sektor Padang Timur.
- b. Untuk memberikan pengetahuan mengenai peran Polisi Lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm oleh pengemudi sepeda motor di wilayah hukum Polisi Sektor Padang Timur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi permasalahan penggunaan helm dapat membawa manfaat bagi penegak hukum khususnya pihak Polisi Lalu lintas di Polsek Padang Timur.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan berpikir yaitu:

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.⁸ Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman didalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.⁹ Gustav Rkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai ini selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti ketiganya selalu berada sejalan, ketiganya lebih sering berada dalam suasana yang bertolak belakang.¹⁰ Soedjono Soekanto menjelaskan tentang beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru, 1984. hlm. 24

⁹ Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 124.

¹⁰ Gustav Radburch dalam Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 80-81.

diterapkan.

5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹¹

B Teori Penanggulangan

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah suatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor skunder saja. Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran

¹¹ Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.5.

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).¹² Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan

¹² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy).¹³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Kebijakan politik sosial (social policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi didalam pengertian "social policy" sekaligus tercakup didalamnya "social welfare policy" dan "social defence policy". Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan Kriminal, yaitu:¹⁴

- A. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- B. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- C. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui undang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus

¹³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 26.

¹⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 113-114

yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁵

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

A. Peran

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.¹⁶

B. Kepolisian

Kepolisian menurut pasal 1 angka (1), Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Lalu Lintas

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

D. Kesadaran Hukum

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm.132.

¹⁶ Dwi Adi K, *Kamus Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 2001, hlm 327 dan 577

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap kesadaran dari kata sadar yang berarti ingat kembali. Sedangkan masyarakat ialah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk prikehidupan berbudaya. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat adalah upaya untuk mengingatkan kembali pemahaman masyarakat atau sejumlah orang untuk membentuk prikehidupan berbudaya hukum.

Menurut Mertokusumo dalam Radisman F.S Sumbayak, kesadaran hukum pada hakikatnya ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari kewajiban manusia untuk dapat membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) ,antara seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁷

E. Penggunaan helm

Dalam kamus Bahasa Indonesia penggunaan helm ialah menggunakan penutup atau pelindung kepala dalam berkendara motor roda dua.¹⁸

f. Pengemudi

Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah sebagai berikut “Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”

g. Sepeda Motor

¹⁷ Dwi Adi K, Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Meningkatkan Kesadaran Hukum, Fajar Mulia, Surabaya, 2001, hlm 202 dan 207

¹⁸ <http://kbbi.web.id/helm>

Dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit menyebutkan bahwa yang dimaksud sepeda motor adalah “Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁹. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Hukum Polsek Padang Timur Kota Padang. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini supaya tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia *Tentang Meningkatkan Hukum*

melihat praktek yang terjadi dilapangan²⁰. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam meningkatkan kesadaran hukum penggunaan helm di Polsek Padang Timur Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain²¹.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

I. Data Primer, yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung dilapangan (field research), guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

II. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perasada Jakarta, 2003, hlm.167.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm,25.

1. Bahan Hukum Primer

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dari data internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan²².

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya²³.

Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber data lainnya

2. Penelitian Lapangan

²² Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.cit*. hlm.30

²³ *Ibid*, hlm. 30

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kanit Lantas Polsek Padang Timur Kota Padang dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan²⁴. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Kanit Lantas Polsek Padang Timur Kota Padang dan Kasi umum Polsek Padang Timur Kota Padang. Pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada narasumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nantinya.

B. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik sebagai pelengkap metode wawancara. Dokumen yang telah diperoleh kemudian di analisis, dibandingkan, dan dipadukan sehingga membentuk

²⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 196.

suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh²⁵. Dalam hal ini berkaitan dengan yang penulis teliti tentang peran Polisi Lalu lintas dalam meningkatkan kesadaran hukum menggunakan helm oleh pengemudi kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Padang Timur Kota Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

²⁵ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.2003